

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG DIPUTUS PAILIT DAN MASIH MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA KREDITUR

**Irbah Dhiaulhaq Salsabila<sup>1</sup>, Arief Rachman Hakim<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: <sup>1</sup>Irbahdsalsabila@gmail.com

<sup>2</sup>Arief.rh.ih@upnjatim.ac.id

### **Abstrak:**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur terkait dengan hal-hal yang menjadi persyaratan dapat dijatuhinya pailit seorang debitur. Diantara syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada pasal yang mengatur terkait dengan batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada debitur yang sebenarnya masih mampu membayar utang yang dimiliki tetapi dijatuhi putusan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini yakni tidak terdapat aturan yang membahas terkait adanya batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi hasil Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. Pada perkara tersebut pihak debitur memiliki utang yang terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut namun dijatuhi putusan pailit. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum untuk perkara kepailitan diantaranya yaitu kasasi dan juga peninjauan kembali. Beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan sebelum menjatuhkan putusan pailit meliputi restrukturisasi pinjaman, negoisasi pembayaran utang, dan juga pembahasan rencana perdamaian.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Debitur, Pailit.*

### **Abstract:**

Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations regulates matters that are requirements for a debtor to be declared bankrupt. Among the conditions stated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, there is no article that regulates the minimum limit of debt owned by a debtor so that the debtor can be sentenced to bankruptcy by the court. This has an impact on debtors who are actually still able to pay their debts but are sentenced to bankruptcy. This research uses a normative juridical research method, which is library legal research carried out by examining library materials or secondary data. The results of this research are that there are no regulations that discuss the existence of a minimum limit on debt owned by a debtor so that the debtor can be declared bankrupt by the court. This ultimately influenced the results of Decision Number: 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. In this case, the debtor had a debt that was relatively small compared to the total assets owned by the company but was sentenced to bankruptcy. In accordance with the provisions in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, the aggrieved party can submit legal remedies for bankruptcy cases, including cassation and also judicial review. Several other efforts that can be made before passing a bankruptcy decision include loan restructuring, negotiating debt payments, and also discussing a peace plan.

**Keywords:** *Legal Protection, Debtor, Bankruptcy*

## Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia memberikan berbagai pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perekonomian nasional. Hal ini tentunya memberikan berbagai tantangan dan kesulitan bagi suatu perusahaan dalam melakukan pelunasan utang piutang yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya. Perusahaan yang masih memiliki potensi mempertahankan perusahaannya dapat mempunyai hutang kepada satu atau lebih kreditur. Utang yang dimiliki ini nantinya dapat dilakukan penagihan apabila telah memasuki tanggal jatuh tempo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir menjadi suatu payung hukum guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan rumitnya permasalahan utang piutang yang ada. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.<sup>1</sup> Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sedang mengalami pailit apabila terdapat putusan pengadilan niaga terkait kepailitan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perusahaan belum dapat dinyatakan pailit apabila belum melewati proses PKPU, sehingga dapat dikatakan bahwa PKPU merupakan langkah awal dari pemberesan utang yang dimiliki oleh debitur sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum menjabarkan secara jelas terkait dengan pengertian PKPU, namun PKPU dapat dipahami sebagai sebuah upaya dalam mencapai kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur dalam hal penyelesaian utang piutangnya.<sup>2</sup> PKPU dapat pula diartikan sebagai suatu kurun waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur melalui penetapan pengadilan niaga dengan tujuan membuat suatu kesepakatan bersama terkait dengan metode pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak melakukan pembayaran sampai dengan lunas sedikitnya satu utang yang telah masuk pada masa jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dengan permohonan yang dapat dilayangkan sendiri ataupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan dapat dinyatakan pailitnya suatu perusahaan oleh pengadilan niaga yaitu dengan adanya utang, salah satu utang telah masuk pada masa jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan, dan terdapat dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terlihat sangat sederhana. Debitur yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila secara normatif debitur telah memenuhi tiga syarat yang ada dalam undang-undang tersebut.

Sebelum debitur dinyatakan pailit, akan terlebih dahulu melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Proses ini merupakan suatu jembatan bagi pihak debitur untuk melakukan perdamaian dengan para krediturnya. Debitur akan diminta untuk menyusun suatu proposal perdamaian dengan pokok bahasan di dalamnya mengenai mekanisme pembayaran baik

---

<sup>1</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 1

<sup>2</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan", Vol.6 Nomor 1, 2021, *Aktual Justice*.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sebagian ataupun seluruh utang yang dimilikinya kepada kreditur. Apabila proposal perdamaian ini diterima maka akan dilaksanakan mekanisme pembayaran utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam proposal perdamaian. Namun apabila tidak terjadi perdamaian antara para pihak, debitur akan dinyatakan sebagai debitur pailit dengan keputusan hakim. Seperti yang terjadi pada PT. X yang mana perusahaan ini telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga padahal nominal aset yang dimiliki lebih besar dari nominal utangnya. Pada proses PKPU, PT. X mengajukan perdamaian kepada para krediturnya, dengan arti bahwa PT. X telah memiliki itikad baik dalam penyelesaian perkara pada tahap PKPU ini. Tujuan PKPU sendiri yaitu agar debitur dapat melunasi utang yang dimiliki dan PT. X sendiri pun telah melakukan tanggung jawab yang telah dibebankan dengan melunasi utang tersebut. Dengan tidak tercapainya mufakat dalam proses PKPU yang dilakukan oleh PT. X, maka PT. X dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

### **Metode Penelitian**

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah aturanaturan terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau bisa disebut dengan PKPU yang berlaku di Indonesia. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga dapat mengetahui tolak ukur kemampuan bayar dari debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta dapat mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang masih mampu membayar utang kepada para krediturnya namun diputus menjadi suatu perusahaan yang pailit. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

### **Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

#### **Kemampuan Bayar Debitur Berdasarkan Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Perjanjian yang lahir antara pihak debitur dan kreditur merupakan suatu proses awal yang melahirkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak tersebut. Perjanjian tersebut lahir dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak dapat melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak debitur dapat menjabarkan hak-hak apa yang dimintanya terhadap pihak kreditur. Begitupun sebaliknya pihak kreditur juga dapat menjabarkan apa yang menjadi kewajiban dari pihak debitur. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan agar dapat melakukan pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain yang dilindungi oleh undang-undang. Sebelum dilakukannya suatu perjanjian, para pihak akan terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan agar perjanjian yang mereka buat dapat dikatakan sah oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan unsur-unsur yang menjadikan suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Empat syarat tersebut meliputi kesepakatan dari pihak-pihak yang akan mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, adanya hal tertentu, dan juga adanya sebab atau kausa tertentu. Sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

Apabila ditinjau dari perkara yang terjadi pada PT. X, PT. X tentunya telah melakukan kesepakatan dengan para krediturnya. Sehingga lahirlah hak dan juga kewajiban bagi masing-masing

pihaknya. Kesepakatan ini tentunya merupakan persetujuan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian. Sehingga dari teori lahirnya sebuah kesepakatan yang telah dibahas diatas maka perjanjian antara PT. X dengan para krediturnya termasuk kedalam teori penerimaan. Teori penerimaan mengharuskan pihak yang mendapatkan penawaran menerima secara langsung yang mana sesuai dengan yang terjadi pada PT. X yaitu menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk sebuah perjanjian. Kecakapan suatu individu dalam melakukan suatu tindakan hukum atau dalam hal ini yaitu melakukan suatu perjanjian telah ditentukan oleh Undang-undang. Undang-undang menentukan bahwa individu tersebut telah cakap apabila sudah termasuk kedalam kategori orang yang sudah dewasa. Dewasa ini dapat diukur melalui usia yaitu 21 tahun ataupun individu yang telah melangsungkan pernikahan. Adapula penggolongan idividu yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu:<sup>4</sup>

- a. Individu yang belum dewasa, masih dalam usia dibawah 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila seorang individu belum berusia 18 tahun tetapi telah atau pernah melangsungkan pernikahan maka dianggap sebagai individu yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Individu yang berada dibawah pengampuan dan juga individu yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaan yang dimilikinya.
- c. Individu perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrak-kontrak tertentu. Seiring dengan perkembangannya, kini perempuan dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

Objek perjanjian merupakan suatu prestasi atau pokok dari perjanjian tersebut. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menuliskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Begitupula pada Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata turut menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang yang tidak tentu tidak menjadi halangan dalam suatu perjanjian selama jumlahnya kemudian dapat ditentukan ataupun dihitung. Sebab atau kausa yang halal mengandung arti bahwa isi perjanjian dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.<sup>5</sup> Sebab atau kausa yang halal dapat disimpulkan bahwa isi yang terdapat dalam suatu perjajian tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, maupun undang-undang. Norma kesusilaan ini dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda dari tiap-tiap individu. Seiring perkembangan dari waktu ke waktu juga dapat memberikan berbagai pemaknaan terkait dengan sejauh mana norma kesusilaan ini dapat berlaku. Aspek ketertiban umum yang dimaksudkan dalam hal ini dapat meliputi kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan dapat pula dikaitkan dengan permasalahan ketatanegaraan.<sup>6</sup>

Ditinjau dari beberapa aspek yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, PT. X telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan perjanjian yang sah di mata hukum. Mengacu pada aspek kesepakatan dalam perjanjian, PT. X telah bersepakat antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya perjanjian itu sendiri yang mana isinya mengikat antara kedua belah pihaknya. Perjanjian biasanya bersifat tertulis yang mana nantinya apabila di kemudian hari terdapat sengketa antara kedua belah pihak, perjanjian tertulis ini dapat menjadi suatu barang bukti. Pada aspek kecakapan dalam perjanjian, PT. X dinilai telah cakap dalam

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 21-22.

<sup>5</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, 88.

<sup>6</sup> Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, *Yudisia: Vol. 8 No. 2*, 281-298

melakukan suatu perjanjian. PT. X termasuk dalam subjek hukum dalam bentuk badan hukum privat yang sah berdasarkan undang-undang. Segala pengaturan terkait perseroan terbatas dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Objek perjanjian yang diperjanjikan oleh PT. X dengan para krediturnya merupakan suatu objek yang halal. Dimana pihak PT. X selaku debitur berhak menerima sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh kreditur. Sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian antara debitur dengan kreditur, nantinya pihak debitur akan bertanggung jawab untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya. Penggunaan uang ini berkaitan dengan kausa atau sebab yang halal yang mana PT. X mempergunakan uang tersebut untuk melakukan pengembangan terhadap usahanya.

Mulanya PT. X merupakan pihak debitur yang memiliki 9 (sembilan) kreditur yang terdiri dari kreditur separatis maupun kreditur konkren di dalamnya. Salah satu dari kreditur konkren yang dimiliki oleh PT. X mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dapat disebut dengan PKPU kepada pengadilan. Sesuai dengan penjabaran diatas, PT. X telah memenuhi persyaratan dalam hal memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur yaitu sejumlah 9 (sembilan) kreditur. Dalam hal memiliki utang dan utang tersebut sudah dapat ditagih, PT. X memenuhi kriteria tersebut yang dibuktikan adanya pihak kreditur yang keberatan dengan sikap pihak debitur. Sehingga pihak kreditur mengajukan permohonan PKPU. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diterima oleh pengadilan karena telah memenuhi persyaratan dapat diajukannya PKPU itu sendiri. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan satu proses awal yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan penyelesaian perselisihan utang piutang yang mereka miliki. Proses penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut dengan proses PKPU dapat dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Niaga yang berada pada Pengadilan Negeri. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan oleh pihak debitur yang mana mereka memiliki lebih dari satu kreditur ataupun dapat diajukan langsung oleh pihak kreditur.

Debitur dapat melakukan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila pihaknya merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran utang-utang yang dimilikinya yang telah jatuh tempo. Kreditur juga dapat melakukan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada pengadilan apabila dinilai pihak debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang dimiliki kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pihak debitur yang melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada pengadilan dapat mengajukan permohonan yang disertai dengan lampiran daftar-daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, beserta surat-surat bukti secukupnya. Apabila pihak yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada pengadilan adalah pihak kreditur maka pengadilan wajib melakukan pemanggilan kepada debitur yang dilakukan melalui juru sita. Pemanggilan ini memiliki tempo waktu paling lambat tujuh hari sebelum sidang dilakukan. Pada hari sidang, debitur diwajibkan untuk mengajukan lampiran daftar-daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, beserta surat-surat bukti secukupnya. Debitur juga dapat melampirkan rencana perdamaian apabila memang diperlukan. Aturan ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PT. X sendiri pada saat melakukan persidangan telah mengajukan proposal perdamaian. Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. X ini telah disusun sedemikian rupa dengan harapan dapat menjadi sebuah jembatan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Tujuan dari adanya proposal perdamaian itu sendiri agar tercapainya suatu kesepakatan dari para pihak dalam menentukan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yang sedang terjadi. Proposal perdamaian memuat beberapa hal yang diantaranya yaitu tenggat waktu (*grace period*) yang diberikan dalam upaya penyelamatan usaha debitur, sikap toleransi para kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), dan para kreditor tidak lagi memandang pada profit bisnis

semata.<sup>7</sup> Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. X ini memuat profil dari PT. X dan juga para pihak kreditur dari PT. X. Setelahnya memuat latar belakang perusahaan; kondisi perusahaan pada saat ini; usulan rencana perdamaian yang memuat besaran utang yang dapat dibayarkan serta tunggakan bunga, denda, dan juga biaya lainnya. Tercantum pula skema penyelesaian pembayaran utang yang akan dilakukan oleh PT. X kepada para krediturnya. Disini menjabarkan jumlah besaran tagihan dan juga sifat dari tagihan tersebut. Dijabarkan pula mekanisme maupun skema pembayaran yang akan dilakukan oleh PT. X. Tak lupa dituangkan pula terkait dengan imbalan jasa dan biaya untuk kurator serta sumber pembayaran yang akan digunakan oleh PT. X dalam membereskan tagihannya.

Proposal yang diajukan oleh PT.X selaku debitur ini dapat diterima ataupun ditolak oleh para krediturnya. PT. X memiliki sebanyak sembilan kreditur yang terdiri dari satu kreditur separatis dan delapan kreditur konkuren. Proposal perdamaian ini nantinya akan diajukan kepada para kreditur. Kreditur akan melakukan pertimbangan terhadap rencana perdamaian yang disusun oleh debitur. Kreditur dapat menyetujui ataupun menolak dengan melakukan voting pada saat pelaksanaan sidang. Voting terbanyak akan menentukan apakah debitur akan tetap dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Terlihat bahwa segala keputusan dalam sidang, apakah debitur dijatuhi pailit atau tidak, bergantung pada kesepakatan para pihak krediturnya. Hal ini ditandai dengan dilakukannya voting tersebut. Bagaimana jika pihak debitur sebenarnya mampu membayar utang yang dimilikinya, baik kepada kreditur konkuren ataupun separatis, namun dalam voting yang dilakukan pada saat persidangan menyatakan bahwa pihak debitur diputus pailit. Debitur masih memiliki aset yang dapat beroperasi yang mana dapat menambah pemasukan atau *income* bagi perusahaan tersebut. Debitur dapat pula memiliki aset yang dapat dijual untuk membayar utang yang dimilikinya.

Seorang debitur dapat dikatakan sedang berada dalam keadaan *insolven* adalah apabila debitur itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utang yang dimilikinya atau nilai aktiva atau asetnya kurang dari nilai pasivanya. Debitur tidak dapat dikatakan telah berada dalam keadaan insolven apabila debitur tersebut tidak membayar utangnya kepada seorang kreditur saja, sedangkan kepada kreditur-kreditur lainnya debitur tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utang yang dimilikinya dengan baik. Berbeda lagi apabila satu kreditur yang dimaksud ini menguasai sebagian besar dari utang debitur. Apabila seorang debitur tidak membayar utang kepada salah satu krediturnya (kecuali apabila kreditur tersebut menguasai utang debitur) sedangkan kepada kreditur-kreditur lain debitur masih melaksanakan kewajibannya dengan baik, belum tentu debitur itu tidak mampu melunasi utangnya. Mungkin saja debitur tersebut sekadar tidak mau melunasi utang itu karena alasan tertentu. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa debitur telah berada dalam keadaan insolven.<sup>8</sup>

Tidak diaturnya batas minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga dapat dijatuhi putusan pailit ini berpengaruh terhadap PT.X. Pada masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dapat disebut dengan masa PKPU, PT. X telah melaksanakan pembayaran utang sesuai dengan yang ada dalam proposal perdamaian. Proposal perdamaian ini telah secara bersama-sama disetujui oleh seluruh pihak pada saat persidangan. PT. X telah melakukan pembayaran utang kepada pihak kreditur pertama sampai dengan pihak kreditur kedelapan dengan menggunakan dana pribadi milik kreditur. Dapat dinilai bahwa sebenarnya pihak debitur mampu membayar utang-utang yang dimilikinya. Hanya saja terdapat utang yang belum dapat dilakukan pembayaran oleh debitur kepada pihak kreditur kedua. Tagihan utang tersebut bernilai Rp 30.250.000,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Alasan dari belum terbayarnya tagihan utang ini bukan karena pihak debitur tidak mampu melakukan pembayaran melainkan terdapat kendala teknis. Dikarenakan rekening milik pihak kreditur kedua yang telah dicantumkan untuk dilakukan pembayaran sedang diblokir.

---

<sup>7</sup> Udin Silalahi, Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasinya, Vol.4 No.2

<sup>8</sup> Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan, 2022, hlm. 61

Nilai tagihan utang yang dimiliki oleh PT. X ini bernilai sangat kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya. Nilai aset yang dimiliki oleh PT. X mencapai Rp 70.303.000.000,00 (tujuh puluh miliar tiga ratus tiga juta rupiah). Nilai sisa tagihan utang yang dimiliki oleh PT. X ini bahkan tidak mencapai 10% dari jumlah besaran nilai aset tersebut. Aset ini berupa hotel termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Surabaya. Apabila PT. X dinyatakan pailit maka seluruh aset yang dimilikinya dikelola oleh pengurus. PT. X tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola aset tersebut. Dirasa akan sangat merugikan pihak debitur apabila hal tersebut terjadi.

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pailit menugaskan hakim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kurator ataupun pengawas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1 ayat (8) undang-undang ini juga memberikan pengertian bahwa hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan tugas kehakimannya dalam putusan pailit maupun putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal perkara masih pada tingkatan PKPU, hakim pengawas bertindak sebagai ketua sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby tentunya memiliki beberapa pertimbangan dari hakim yang menyebabkan putusan tersebut ditetapkan. Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby tersebut menentukan bahwa telah menolak pencabutan dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT. X itu sendiri. Padahal PT. X telah secara tuntas melaksanakan pembayaran atau pelunasan tagihan yang dimilikinya kepada seluruh kreditur konkuren yang dimilikinya. Pelaksanaan pembayaran atau pelunasan tagihan utang kepada seluruh kreditur konkuren tersebut, telah didasarkan dan dilandaskan pada ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut telah menegaskan dan bahkan menjamin hak dari setiap dan seluruh debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dapat membayar atau melunasi tagihan dari kreditur konkuren, sepanjang pembayaran atau pelunasan tersebut dilakukan kepada seluruh kreditur konkuren yang dimilikinya.

Hakim dirasa kurang mempertimbangkan itikad baik yang telah dilakukan oleh PT. X untuk melakukan pembayaran secara lunas atau pelunasan kewajiban utang kepada para kreditur konkurensya. Dalam surat Permohonan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. X telah menyatakan bahwa seluruh utang yang dimiliki oleh PT. X kepada kreditur konkuren telah dibayarkan secara lunas oleh PT. X melalui transfer ke rekening para kreditur. Seluruh pembayaran atau pelunasan utang tersebut berhasil dilaksanakan. Akan tetapi terdapat rekening bank milik salah satu kreditur tidak dapat menerima pembayaran atau pelunasan utang yang dilakukan oleh PT. X dikarenakan rekening tersebut tidak dapat menerima transfer dari rekening milik PT. X. Maka dari itu PT. X akan melakukan pembayaran atau pelunasan utang kepada kreditur tersebut pada saat agenda persidangan di Pengadilan Niaga. Pernyataan pada halaman 8 poin ke 3 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Sby, memberikan penjelasan bahwa PT. X tidak dapat menjelaskan asal-usul dana atau harta yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan kepada para kreditur, yang mengakibatkan pengurus atau kurator membuat laporan kepada hakim pengawas bahwa PT. X telah beritikad buruk dalam mengelola hartanya selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan PT. X sendiri dalam permohonan pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilayangkan telah menegaskan bahwa asal-usul dana atau harta yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran atau pelunasan tagihan utang kepada para kreditur adalah bersumber dari dana pribadi milik Direktur dari PT. X.

### **Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Diputus Pailit Dan Masih Mampu Membayar Utang Kepada Kreditur**

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap keputusan pailit ini yaitu langsung berupa kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal

11 ayat (1) dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah pihak-debitur itu sendiri ataupun pihak-kreditur yang termasuk kedalam pihak-pada pelaksanaan persidangan tahap pertama. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari yang dapat dihitung sejak tanggal putusan pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan. Pengajuan permohonan kasasi dapat dilakukan dengan mendaftarkan permohonan kepada panitera di pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan-pernyataan pailit berada. Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan. Pasal 11 ayat (4) UUK-PKPU menentukan langkah selanjutnya yakni panitera akan memberikan kepada pemohon kasasi tanda terima tertulis yang nantinya perlu ditandatangani oleh panitera yang bertugas sama dengan petugas yang penerimaan pendaftaran.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ketentuan bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera. Pemohon wajib menyampaikan kepada pihak-terkasasi salinan permohonan kasasi disertai dengan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila terdapat kesalahan ataupun keterlambatan, pihak yang dirugikan dapat menyampaikan pengaduan kepada ketua pengadilan niaga, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan apabila pihak yang terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, pihak terkasasi ini wajib menyampaikan kepada panitera kontra memori kasasinya. Jangka waktu paling lambat empat belas hari yang terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera nantinya wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Paritera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memungkinkan bagi anggota majelis hakim memiliki perbedaan pendapat dengan para anggota atau ketua majelis. Pendapat yang berbeda ini nantinya wajib dimuat ke dalam putusan kasasi.

Upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa masih tidak puas dengan keputusan kasasi adalah Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejalan dengan ketentuan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Pasal 295 ayat (1) menyatakan putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila PT. X merasa terdapat suatu ketidakadilan yang didapatkan selama persidangan yang dilakukan dalam pengadilan tingkat pertama maka PT. X berhak mengajukan kasasi. Selama jangka waktu yang diberikan untuk dapat mengajukan kasasi masih terpenuhi, maka PT. X berhak melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya. Sesuai dengan ketentuannya, maka PT. X

wajib melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan dan pelaksanaan kasasi salah satunya yaitu memori kasasi. Memori kasasi ini memuat apa saja yang menjadi alasan diajukannya kasasi oleh pihak pemohon kasasi kepada Mahkamah Agung. Memori kasasi juga memuat siapa saja pihak yang melakukan permohonan dalam kasasi dan juga para pihak termohon kasasi. PT. X juga dapat melakukan upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menyatakan bahwa debitur yang sudah dinyatakan sebagai debitur yang berada dalam keadaan pailit memiliki hak untuk menawarkan perdamaian kembali kepada seluruh pihak krediturnya. Bentuk penawaran ini berupa proposal perdamaian yang hampir sama seperti pada proses PKPU. Sebelum mengajukan proposal perdamaian pada masa pailit, PT. X terlebih dahulu dapat mencari investor sebagai suatu jaminan kepada para kreditur bahwa PT. X akan melakukan pembayaran tagihan utang yang dimilikinya.

Kemudahan syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat memberikan kemudahan yang lebih bagi subjek hukum untuk melakukan pengajuan permohonan kepailitan kepada subjek hukum lain. Terdapat pula kemudahan syarat kepailitan lain, yaitu terkait ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam poses acara permohonan pernyataan kepailitan. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ketentuan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diterima jika terdapat keadaan atau fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Pasal tersebut memberikan penegasan dimana hakim berpatokan hanya atas syarat yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) untuk menerima pengajuan pailit. Bahkan undang-undang menyebutkan kalimat "harus dikabulkan" pada bunyi ayatnya.

Konsep perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan sebuah jaminan kepada semua pihak yang mana dalam hal ini yaitu debitur untuk dapat menjalankan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya. Maksud dari hak ini merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena ketentuan Undang-Undang.<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" yang mana pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh rakyat. Sehubungan dengan perkara kepailitan, jaminan yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi debitur melalui upaya menciptakan peraturan hukum terkait dengan pengaturan penerapan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas ini dapat dipergunakan sebagai landasan filosofis bagi perlindungan hukum untuk debitur yang berada dalam keadaan solven dalam putusan pernyataan pailit terkait tidak adanya *insolvency test*. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam menerapkan asas keseimbangan bagi debitur dan kreditur sebagaimana yang telah diyakini oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum tercapai. Konsep perlindungan hukum yang seimbang bagi debitur dan kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah sejalan dengan konsep dari perlindungan kepentingan yang seimbang sesuai dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

PT.X sendiri masih sangat memiliki potensi untuk dapat melanjutkan usahanya. Mengingat usaha yang dijalankan berupa hotel yang dikemudian hari masih akan terus mendapatkan *income* atau pemasukan bagi perusahaan. Dimana seperti yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa PT. X masih memiliki aset yang lebih besar jika dibandingkan dengan tagihan

---

<sup>9</sup> Setiyowati, J. E. Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan. (Bandung: CV.Mandar Maju, 2003).74

utang yang belum terbayarkan. Bahkan tagihan utang yang belum terbayarkan tersebut tidak mencapai 10% dari besaran nilai aset yang dimiliki. Akan merasa tidak didapatkannya keadilan bagi PT. X apabila dijatuhi putusan pailit. Putusan pailit itu sendiri akan berdampak pada kelangsungan usaha dari PT. X itu sendiri. Hal ini dikarenakan pernyataan pailit dari pengadilan dapat membuat debitur pailit kehilangan hak untuk dapat menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelum menjatuhkan putusan pailit terhadap debitur dirasa penting dilakukannya upaya-upaya pada pihak debitur. Upaya-upaya ini dapat meliputi dilakukannya restrukturisasi pinjaman yang mana dalam restrukturisasi pengembalian pinjaman sangat mungkin bagi debitur untuk dapat tetap menjalankan bisnisnya. Pemberian kesempatan bagi debitur untuk mendapat kelonggaran waktu yang wajar dari kreditur-krediturnya untuk dapat melakukan pembayaran utang-utangnya hingga lunas. Debitur dapat melanjutkan usaha yang dimilikinya menjadi cara yang strategis untuk mempertimbangkan bahwa dengan dilangsungkannya kegiatan usaha maka akan menambah pendapatan yang lebih besar.<sup>10</sup>

Restrukturisasi merupakan jalan lain yang dapat ditempuh oleh debitur dari putusan kepailitan suatu perusahaan. Tujuan utama dari restrukturisasi secara teoritis yakni memperjuangkan perseroan sebagai debitur agar bisa melanjutkan usahanya sebagai suatu *going concern*. Restrukturisasi ini memberikan waktu kepada perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditur yang sudah dapat ditagih dan belum dapat membayarkan utangnya tetapi usahanya memiliki masa depan yang baik untuk mendapatkan kelonggaran waktu yang wajar dari kreditornya. Hal ini diharapkan agar debitur dapat melakukan pelunasan utangnya.<sup>11</sup> Bentuk perlindungan hukum lainnya bagi debitur adalah dengan melakukan negoisasi pembayaran utang maupun pemotongan utang terhadap kreditur melalui likuidasi asetnya. Memperoleh kepastian dari rencana likuidasi aset-aset debitur, debitur dapat melakukan negoisasi guna pengurangan pinjaman terhadap total kemampuan pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo pada aset yang akan dilikuidasi. Verifikasi utang menjadi tahapan yang terpenting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur.<sup>12</sup>

## Penutup

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 2 ayat (1) telah mengatur terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang debitur agar dapat dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Syarat tersebut meliputi pihak debitur tersebut wajib memiliki dua atau lebih kreditur dan juga pihak debitur tidak melakukan pembayaran utang yang dimilikinya paling sedikit satu utang yang mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan. Tidak terdapat aturan yang membahas terkait adanya batasan minimal utang yang dimiliki oleh debitur sehingga debitur tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi hasil Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. Dengan segala pertimbangan yang dimiliki hakim, putusan tersebut menjatuhkan keadaan pailit pada seorang debitur yaitu PT.X. PT. X memiliki utang yang terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini menjadikan PT. X berada dalam posisi yang dirugikan karena harus berada dalam keadaan pailit yang mana seluruh aset yang dimiliki dikelola oleh pengurus. Padahal PT. X dapat membayar utang-utang yang dimilikinya. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pailit yang disahkan oleh pengadilan, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap keputusan pailit

<sup>10</sup> M. Adi Suban, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, 137

<sup>11</sup> M. Adi Suban, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, 61

<sup>12</sup> Samadani, A. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).65

pengadilan yaitu berupa upaya kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 256 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang tersebut juga mengatur terkait dengan upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila tidak puas dengan adanya putusan kasasi yang telah disahkan. Upaya tersebut yaitu Peninjauan Kembali yang mana pengaturannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu asas hukum yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah asas kelangsungan usaha. PT. X sendiri pun masih sangat memiliki potensi untuk dapat melanjutkan usahanya mengingat usaha tersebut berupa hotel yang akan mendapatkan income secara terus menerus dikemudian hari. Diputuskan pailitnya perusahaan ini dapat berdampak terhadap pada kelangsungan usahanya. Sehingga perlunya dilakukan beberapa upaya sebelum menjatuhkan putusan pailit tersebut seperti restrukturisasi pinjaman, negoisasi pembayaran utang, dan juga pembahasan rencana perdamaian.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar pengaturan terhadap jumlah minimal utang yang dimiliki debitur sebagai salah satu syarat agar dapat dijatuhi putusan pailit. Hal ini dilakukan dengan harapan agar tercapainya suatu keadilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU dilakukan dengan harapan dapat memberikan proses yang cepat dalam penagihan utang yang dimiliki debitur. Sedangkan dengan adanya pengaturan batas minimum utang mampu membantu debitur untuk tetap dapat melangsungkan usaha yang dimilikinya tanpa perasaan terancam. Selain itu juga dapat menambah income atau pemasukan bagi pihak debitur yang mana dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran utang yang dimilikinya. Adanya pengaturan terkait jumlah minimal utang ini diharapkan agar proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU ini tidak disalahgunakan untuk hanya melindungi kepentingan dari salah satu pihak saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Aprita, Serlika. (2018). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kebumen: PenA Indhis.
- Hariri, Wawan Muhwan. (2011). Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Hartini, Rahayu. (2002). Hukum Kepailitan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Irawan, Bagus. (2007). Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi. Bandung: Alumni.
- Jono. (2008). Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nurani, Nina. (2009). Hukum Bisnis: Suatu Pengantar. Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Philipus M. Hadjon. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Raharjo, Satjipto. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rudy A. Lontoh, dkk. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni, Bandung.
- Safira, Martha Eri. (2016). Hukum Ekonomi di Indonesia. Ponorogo: Nata Karya.
- Samadani, A. (2014). Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sanjaya, Umar Haris. (2014). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan. Yogyakarta: NFP.

Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, (1993). Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia. Surabaya: Rineka Cipta.  
Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas.

**Jurnal**

- Ali Ismail Shaleh dan Shabirah Trisnabilah.(2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini". Vol.22 Nomor 2. Jurnaal Of Judicial Review.
- Kale, Gedalya Iryawan. (2018). "Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". Vol. 06 No. 03. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Lestari, Tri Wahyu Surya. (2018). Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah. Vol. 8 No. 2. Yudisia.
- Rachmasarinigrum. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Proses Kepailitan". Vol.5 Nomor 2. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. (2021). "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan". Vol.6 Nomor 1. Aktual Justice.
- Retnaningsih, Sonyendah. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia", Vol.3 Nomor 1. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata.
- Revita Pirena Putri dan Endang Prasetyawati. (2023). Urgensi Pengaturan Prinsip Minimal Utang Sebagai Syarat Kepailitan Bagi Debitor. Vol.6 No.1. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance.
- Setiyowati, J. E. (2003). Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sinaga, Niru Anita. (2019). "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian". Vol.1 Nomor 10. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.
- Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung. (2021). Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasinya. Vol.4 No.2. Undang: Jurnal Hukum.